



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0086 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 429 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan, maka untuk terlaksananya Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 21015);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 429 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Biaya ...

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat
3. Komandan Distrik Militer Jakarta Barat
4. Kepala Kejaksan Negeri Jakarta Barat
5. Kepala Badan Intelijen Daerah Jakarta Barat
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Barat
 Nomor : e-0086 Tahun 2024
 Tanggal : 17 Oktober 2024

A. SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat.

Anggota : 1. Pasi Intel di Komando Distrik Militer 0503 Jakarta Barat;
 2. Kepala Unit III Sosbud Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat;
 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
 4. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Nasional (BIN) Jakarta Barat;
 5. Para Camat;
 6. Para Lurah.

B. URAIAN TUGAS

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan pengawasan eksternal Organisasi Kemasyarakatan.
2.	Ketua	Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
3.	Sekretaris	a. Memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat. b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Memverifikasi keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat;b. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat; danc. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
----	---------	--

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

